

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak murtad tidak menghilangkan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi hak-hak si Anak. Dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dimana Undang-Undang ini merupakan kompilasi dari Agama Islam, maka dari pemenuhan hak-hak si Anak harus dipenuhi sesuai dengan Syariat Islam yang terkandung di dalam UU No. 1 Tahun 1974.

2. Akibat hukum perceraian yang disebabkan salah satu pihak Murtad ialah berdasarkan Putusan Nomor 580/6/2016/PA. Bkt putusnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek. Dimana perceraian antara penggugat dan tergugat resmi secara hukum.

#### **B. Saran**

1. Harusnya penggugat memasukkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh tergugat kepada si Anak didalam gugatannya, agar hakim dapat memberikan putusan tidak hanya dengan perceraian tetapi juga dengan hak-hak si Anak yang harus dipenuhi Penggugat. Hakim bersifat Pasif sehingga hakim tidak dapat memutuskan sesuatu yang diluar gugatan.

2. Harusnya hukum perkawinan di Indonesia harus dapat mewedahi realita sosial terkini. Sehingga dapat mengantisipasi perceraian akibat murtadnya salah satu pihak. Agar dapat memenuhi rasa keadilan antara Penggugat maupu Tergugat.

